

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 00184 /109.21/I9-1991

t e n t a n g

memberian izin untuk mendirikan TK AISYIAH oleh Yayasan/Pengurus
TK AISYIAH RANTING AUR SATI di Aur Sati.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar;

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Aisyiah Ranting Aur Sati
tanggal 17 September 1990 Nomor : 01/E-TK/1990.
- Mendiskusikan : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perbaikan kesempatan
belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepa-
da pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta
dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan
izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Pengurus
TK Aisyiah Ranting Aur Sati telah memenuhi syarat untuk mendirikan
TK AISYIAH di Aur Sati sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan
tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau.
- Memperhatikan : Surat rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Kampar tanggal 24 Oktober 1990 Nomor 1792/109.2.2/R6-1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK Aisyiah untuk mendirikan TK
AISYIAH dengan alamat TK AISYIAH RANTING AUR SATI Kecamatan Kampar.
Kedua : Menwajibkan sekolah tersebut pada ditatan Pertama untuk :
1. Menaatikan semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Propinsi.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Ke-
pala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten
dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d a r a n g
Pada tanggal : 26 JAN 1991

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

ALI AMRAN UJAS
NIP.130318603.

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
Up. Kabid Diklat & Su di Pekanbaru.